LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 19 TAHUN 2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 19 TAHUN 2012

TENTANG

PELAKSANAAN KEWAJIBAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN INDRAMAYU

2012

Salinan
NO : 19/LD/2012

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 19 TAHUN 2012

BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 19 TAHUN 2012

TENTANG

PELAKSANAAN KEWAJIBAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya optimaliasi dan sinkronisasi pelaksanaan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan prohram dan kegiatan yang ada pada pemerintah daerah, perlu adanya

pengaturan yang dapat memadukan program dan kegiatan yang ada pada perusahaan dengan program dan kegiatan yang ada pada pemerintah daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968

tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2008 Nomor 7 Seri D.3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2008 Nomor 8 Seri D.4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2008 Nomor 9 Seri D.5), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 16 Tahun

2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2012 Nomor 16);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 10 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2008 Nomor 10 Seri D.6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2012 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

INDRAMAYU

dan

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAKSANAAN KEWAJIBAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indramayu.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu.
7. Perusahaan adalah setiap kegiatan usaha baik yang berbadan hukum perseroan terbatas maupun berbadan hukum usaha lainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang kegiatan usahanya berdomisili di Daerah.
8. Pelaksanaan Kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PK-TJSL adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap Perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat, untuk berperan serta dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

PK-TJSL dilaksanakan berdasarkan asas :
a. kepastian hukum;
b. kepentingan umum;
c. keterpaduan;
d. keterbukaan;
e. partisipatif dan aspiratif;
f. berkelanjutan;
g. berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan Pengaturan PK-TJSL adalah untuk memberikan arah, kebijakan dan kepastian hukum atas pelaksanaan PK-TJSL dalam menciptakan hubungan Perusahaan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat di Daerah, melalui upaya memperbaiki

kualitas hidup masyarakat serta memperbaiki kualitas lingkungan hidup dan ekosistem sehingga menciptakan pembangunan berkelanjutan.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan PK-TJSL mencakup asas, program kerja, mekanisme dan prosedur, pembiayaan, organisasi, pelaporan, pembinaan dan pengawasan.

BAB III
PK-TJSL

Pasal 5

(1) Setiap Perusahaan yang berdomisili di Daerah wajib melaksanakan PK TJSL, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Setiap perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan sanksi administratif, berupa :
   a. peringatan tertulis;
   b. pembatasan kegiatan usaha;
   c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau

d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:

(4) Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 6

PK-TJSL diselaraskan program dan kegiatan pembangunan di daerah, yang mencakup:

a. bidang Pendidikan;
b. bidang Kesehatan;
c. bidang Lingkungan Hidup;
d. bidang Seni Budaya;
e. bidang Olahraga; dan
f. bidang Agama;
g. bidang Ketenagakerjaan;
h. bidang Ekonomi.

Pasal 7

PK-TJSL Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dapat berupa aktivitas:

1. pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai, mencakup:
   a. pendirian perpustakaan Kecamatan dan desa/kelurahan;
   b. pengadaan buku-buku untuk perpustakaan sekolah dan perpustakaan sarana belajar masyarakat; dan
   c. rehabilitasi ruang kelas pada Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama atau sederajat, dan Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
2. pendampingan dan penyuluhan pendidikan luar sekolah bermuatan motivasi berprestasi dan budaya :
   a. pendampingan masyarakat terutama berkaitan dengan motivasi dan prestasi; dan/atau
   b. penyuluhan tentang bahaya merokok dan narkoba serta etika budaya bangsa.
3. program bimbingan kreativitas anak:
   a. lomba kreasi anak;
   b. beasiswa anak-anak berprestasi;
   c. penanganan anak-anak terlantar melalui pendirian rumah singgah; dan/atau
   d. beasiswa anak asuh.

Pasal 8

PK-TJSL Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dapat berupa aktivitas:

1. peningkatan mutu SDM bidang informasi kesehatan dengan pelatihan sistem pencatatan dan basis data dan informasi kesehatan;
2. peningkatan sarana dan prasarana informasi kesehatan berbasis komputer;
3. sistem pendataan cakupan imunisasi dan linakes dengan pemutakhiran data dan informasi kesehatan;
4. bantuan imunisasi periodik;
5. peningkatan perilaku hidup sehat:
   a. gerakan ibu terampil dan warga sehat;
   b. forum desa sehat;
   c. donor darah; dan/atau
   d. sosialisasi penanggulangan penyakit menular (HIV, NAFZA dan lain - lain).
6. peningkatan sarana kesehatan dan kebersihan lingkungan:
   a. penyediaan air bersih melalui hydrant umum;
   b. pembangunan *septic tank* komunal;
   c. fasilitas air bersih; dan/atau
   d. pelayanan kesehatan.

Pasal 9

PK-TJSL Bidang Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dapat berupa aktivitas:

1. pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah terpadu:
   a. penerapan sistem pengelolaan reaktor terpadu berbasis rumah tangga;
   b. pelatihan pengelolaan sampah terpadu; dan/atau
   c. bimbingan teknis usaha pengelolaan sampah terpadu.
2. lingkungan hidup:
   a. pembangunan area hijau;
   b. penanaman pohon dan pembuatan taman;
   c. kegiatan pelestarian lingkungan yang memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar.
   d. reboisasi dan penataan hutan disekitarnya; dan/atau
   e. penataan taman desa sebagai media tanggung jawab sosial dan lingkungan dan pelestarian lingkungan pedesaan.
3. infrastruktur :
   a. pembangunan jalan;
   b. kepedulian pada bidang energi terutama dalam mendukung berkelanjutan sumber energi (*Sustainable energy*).

Pasal 10

PK-TJSL Bidang Seni dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, dapat berupa aktivitas:

1. perlindungan pengetahuan tradisional seni dan budaya dalam masyarakat:

a. inventarisasi pengetahuan tradisional seni dan budaya dalam masyarakat;
b. pendaftaran hak atas kekayaan intelektual (HAKI) pengetahuan tradisional seni dan budaya; dan/atau
c. revitalisasi pengetahuan tradisional seni dan budaya melalui *event* pameran atau gelar seni budaya dengan *sponsorship* swasta dan pemerintah.

2. pembangunan sarana seni dan budaya:
   a. revitalisasi sarana dan prasarana seni dan budaya;
   b. penguatan kearifan lokal; dan/atau
   c. pengembangan skema perlindungan sosial berbasis masyarakat dan seterusnya.

Pasal 11

PK-TJSL Bidang Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, dapat berupa aktivitas:

1. kaderisasi atlet olahraga berprestasi, mencakup:
   a. sosialisasi cabang olahraga pada anak-anak; dan/atau
   b. pekan olahraga antar desa.
2. penguatan sarana olahraga, mencakup:
   a. pembangunan gedung olahraga;
   b. penyediaan alat-alat olahraga bagi siswa sekolah; dan/atau
   c. pusat informasi pendidikan dan pelatihan keolahragaan.
3. pendukungan atlet berprestasi dengan menjadi *sponsorship* pada *event* olahraga.

Pasal 12

PK-TJSL Bidang Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, dapat berupa aktivitas:

a. bantuan pembangunan dan/atau pemeliharaan sarana prasarana peribadatan;
b. bantuan peringatan hari–hari besar keagamaan; dan/atau
c. bantuan lomba dan kegiatan keagamaan.

Pasal 13

PK-TJSL Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, dapat berupa aktivitas kewirausahaan dan kemandirian, mencakup:

a. diklat kewirausahaan;
b. bimbingan teknis kewirausahaan spesifik wilayah;
c. magang ketenagakerjaan usia produktif pada berbagai usaha; dan

Pasal 14

PK-TJSL Bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, dapat berupa aktivitas:

1. pengembangan pangsa pasar produk UMKM, mencakup:
   a. promosi usaha bekerjasama dengan media massa periodik;
   b. pameran produk unggulan Koperasi dan UMKM;
   c. fasilitasi permodalan usaha bagi UMKM

2. pembinaan ekonomi UMKM, mencakup:
   a. pembentukan kelompok usaha bersama dan lembaga keuangan mikro tingkat kecamatan; dan/atau
   b. pendampingan usaha bagi keluarga tidak miskin.
3. pendampingan kelompok usaha bersama bagi keluarga miskin:
   a. bimbingan teknis usaha kecil berbasis lokal; dan/atau
   b. bimbingan pemasaran produk usaha kecil bagi keluarga miskin.

Pasal 15

PK-TJSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 14, dapat digunakan membantu masyarakat yang berdomisili didekat tempat produksi, aktivitas distribusi dan operasi Perusahaan yang bersangkutan, dengan ketentuan memperhatikan prinsip diversifikasi lokasi dan objek masyarakat, sehingga dapat menciptakan pembangunan yang berkesinambungan sesuai asas keadilan dan pemerataan.

BAB IV
MEKANISME PENYALURAN PK-TJSL

Pasal 16

(1) Perencanaan PK-TJSL merupakan tanggung jawab Perusahaan yang bersangkutan, dengan ketentuan

perencanaan jadwal penyaluran dan lokasi yang menjadi sasaran PK-TJSL, wajib dikoordinasikan terlebih dahulu kepada Bupati.

(2) Setiap pelaksanaan PK-TJSL oleh Perusahaan wajib dilaporkan kepada Bupati.

(3) Untuk membantu Bupati mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan PK-TJSL di Daerah, dibentuk Forum tanggung jawab sosial dan lingkungan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat independen, yang keanggotaanya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, pelaku dunia usaha dan akademisi.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

(1) Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab memfasilitasi, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PK-TJSL di Daerah.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaannya dibantu oleh Sekretaris Daerah selaku Pejabat yang ditunjuk mewakili Pemerintah Daerah.

Pasal 18

(1) Pemerintah Daerah setiap tahun melakukan penilaian terhadap Perusahaan yang melaksanakan PK-TJSL untuk mendapatkan penghargaan dari Bupati.
(2) Untuk mendapatkan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan yang menjalankan PK-TJSL harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
(3) Untuk membantu Pemerintah Daerah dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaanya dibantu oleh Forum.
(4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapka oleh Bupati.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 19

(1) Pembiayaan PK-TJSL bersumber dari anggaran Perusahaan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pembiayaan kegiatan pembinaan dan pengawasan PK-TJSL bersumber dari APBD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 26 Desember 2012

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

ANNA SOPHANAH

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 26 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

Cap/ttd

AHMAD BAHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN : 2012 NOMOR : 19

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU

ALI FIKRI, SH., MH
Pembina Tk. I
NIP. 19670224 199003 1 004